

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap orang yang melakukan suatu hubungan hukum maka mengakibatkan suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang menyepakatinya dilakukan secara negosiasi para pihak sehingga mempertemukan kepentingan yang sama¹, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk terjadinya kesesuaian atau kesepakatan antara para pihak demi tercapainya tujuan yang para pihak inginkan dan hal ini disebut dengan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana dalam hal tersebut pihak yang satu dapat menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut.²

Apabila kita meninjau terhadap suatu kontrak bisnis, pertanyaan tentang akan adanya suatu hal yang pasti serta suatu keadilan justru bisa dicapai jika disparitas itu terdapat diantara para pihak dimudahkan dengan adanya prosedur korelasi kontraktual yang bekerja dengan sepadan.³

Apabila kita meninjau terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-III mengenai perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan perjanjian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih yang

¹ Jeremy G.Thorn, *Terampil Bernegosiasi* ,alih bahasa Edi Nugroho,Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hlm 7.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 1.

³ Agus yudha hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 2.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴ Sehingga dalam hal ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tindakan ataupun perbuatan setiap orang yang dapat mengadakan perikatan apa saja kecuali yang dilarang didalam ketentuan Undang-Undang.

Adapun syarat sah suatu perjanjian didalam ketentuan KUH Perdata Pasal 1320, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan demikian suatu hubungan hukum bisa dikatakan sah sesuai dengan isi KUH Perdata Pasal 1320, sehingga ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dapat dikatakan bahwasannya hal-hal mengenai suatu perjanjian yang dibentuk dengan cara yang sah maka hal tersebut legal sebagaimana Undang-undang teruntuk para pihak yang sudah membentuknya.⁵

Mengingat Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan diberbagai macam sektor.⁶ Adapun salah

⁴ Fitria Pratiwi dan Lis Sutinag (Ed), *KUH Perdata & KUHA Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2015, Pasal 1313, hlm. 345.

⁵ Munir Fuady *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 13.

⁶ F.X. Djumaldji , *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.1

satunya berupa pembangunan di bidang ekonomi dalam hal pembangunan fisik berupa gedung perkantoran, perumahan, pelabuhan, industri, jalan, jembatan dan sebagainya. Dengan demikian dibutuhkan suatu aturan yang tegas untuk merealisasikan pembangunan di Indonesia agar berjalan dengan lancar dan baik.⁷ Dan Pelaksanaan pembangunan wajib dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun investor baik lokal dan investor asing yang bekerjasama dengan pemborong atau kontraktor.

Namun didalam realita, kontrak yang sudah dibuat secara sah bisa diberhentikan di pertengahan jalan, dengan terjadinya hal tersebut maka timbulah suatu konsekuensi yang begitu besar. Apabila kita meninjau kedalam ketentuan Pasal 1611 KUH Perdata.

“Pemberi tugas, bila menghendaknya dapat memutuskan perjanjian pemborongan itu, walaupun pekerjaan itu telah dimuai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada pemborong atas semua biaya yang telah dikeluarkannya untuk pekerjaan itu dan atas hilangnya keuntungan..”

Sehingga dapat kita ketahui bahwa, suatu undang-undang dapat memberikan kemungkinan dalam mengakhiri suaut perjanjian tersebut secara satu pihak dan berbagai macam akibatnya. Sehingga pemberi tugas yang memborongkan memberikan ganti rugi terhadap pemborong dan semua keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh pemborong.⁸ Oleh karena itu pengaturan hukum tentang konstruksi begitu penting dalam menjunjung suatu kepastian hukum.⁹

⁷ F.X. Djumialdji , *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineka Cipta, 1991, Jakarta, hlm.1

⁸ Mariam Daruz Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT.Alumni, Jakarta,1994, hlm 65.

⁹ Nazarkha Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 57.

Salah satu contoh permasalahan yang terjadi karena tidak terlaksananya suatu kontrak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

Sandika Ichsan Arafat Selaku Direktur Utama PT. Sandika Triyasa Karya melawan tergugat Benny Utama Selaku Direktur Utama PT. Trinita Perkasa, dalam hal ini telah melakukan sebuah kontrak kerja dengan No. 018/01-DMC/I-20; tersebut dibuat pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020, Kontrak Kerja No. 018/02-DMC/I-20; tersebut dibuat pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 dan Perjanjian Kontrak Kerja No. 018/03-DMC/I-20; tersebut dibuat pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020, yang masing-masing berisikan :

1. Melaksanakan pembangunan unit rumah tipe 60, 2 lantai yang berlokasi di Duta Margawangi Cluster Jl. Duta Mulia I Kav. 14
2. Melaksanakan pembangunan unit rumah tipe 60, 2 lantai yang berlokasi di Duta Margawangi Cluster Jl. Duta Tiara I Kav. 32
3. Melaksanakan pembangunan unit rumah tipe 60, 2 lantai yang berlokasi di Duta Margawangi Cluster Jl. Duta Tiara I Kav. 34
4. Kesepakatan Borongan Pekerjaan Pembangunan Rumah di Jalan Duta Tiara Kavling 28 Bandung, tidak dibuat Perjanjian Kontrak Kerja secara tertulis.

Dalam perjanjian tersebut diatas, pihak penggugat tidak tepat waktu dalam penyelesain pembangunan beberapa unit rumah yang diperjanjikan, sehingga pada akhirnya pihak tergugat melakukan pemutusan kontrak kerja sama konstruksi secara sepihak.

Selain dari hal tersebut diatas merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam suatu perjanjian kerjasama pemborongan. Salah satunya yakni mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak yang terlibat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, contohnya alasan bahwa melibatkan pengadilan dalam hal pembatalan kontrak akan menimbulkan kerumitan tersendiri, banyak pelaku bisnis yang lebih memilih tidak melibatkan pengadilan dalam penghentian ataupun pemutusan kontrak secara sepihak, sepanjang telah terbukti terjadinya *wanprestasi* seperti yang telah disepakati dalam kontrak, alasan kemudian yakni dikarenakan suatu kontrak yang tidak sesuai dengan persyaratan suatu kontrak pada umumnya sehingga membuat suatu permasalahan bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Mengenai pemutusan kontrak secara sepihak dalam ketentuan Pasal 1266 yang dikatakan bahwa “Dalam hal salah satu dari peristiwa-peristiwa *wanprestasi* tersebut diatas terpenuhi, maka telah menjadi suatu bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi bahwa debitur telah melakukan *wanprestasi* yang membuat kreditur berhak membatalkan kontrak ini secara sepihak dan menuntut ganti rugi dengan mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUH Perdata”. Pasal ini pada prinsipnya membahas mengenai kewenangan Pengadilan dalam hal pembatalan suatu kontrak. Sebab penjelasan dari Pasal 1266 tersebut adalah “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Terdapat banyak pandangan dan pendapat mengenai penggunaan dalam upaya mengenyampingkan pasal tersebut dalam sebuah kontrak jasa konstruksi. Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maupun ketentuan penggantinya dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2017 menempatkan kontrak kerja konstruksi sebagai dasar hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pemutusan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata tersebut menjadi permasalahan hukum, apabila dilakukan terhadap suatu perjanjian pemborongan, sebab dalam praktiknya menurut Munir Fuady, pelaksanaan pembatalan melalui pengadilan harus ditempuh lewat prosedur gugatan yang biasa yang sangat panjang, berbelit dan melelahkan karena tidak adanya prosedur khusus untuk pembatalan suatu kontrak dalam pengadilan. Akibatnya ketentuan ini malah merugikan semua pihak.¹⁰

Menurut Prof. Suharnoko dalam bukunya *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* mengatakan bahwa Pasal 1266 KUH Perdata tidak dapat dikesampingkan dalam semua kasus.¹¹ Penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, harus dilihat kasus per kasus. Sebab pembatalan perjanjian pada prinsipnya bertujuan untuk membawa segala sesuatu kembali ke keadaan semula, seolah-olah perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Selain itu apabila dikaitkan dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan pihak lainnya, pemutusan kontrak secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan dapat merugikan pihak yang lemah.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari sudut pandang Hukum Bisnis*, cet.2, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung, 2001, hlm 96.

¹¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan analisa kasus*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 61.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pemutusan Sepihak Kontrak Kerja Konstruksi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak yang dilakukan kreditur terhadap debitur apabila ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Buku ke- III dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban debitur (penyedia Jasa) dalam kontrak Konstruksi?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum terhadap pihak yang dilakukan pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak dalam perspektif Hukum Perdata Buku ke- III dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak apabila ditinjau dari undang-undang hukum perdata buku III dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Penyedia Jasa dalam melakukan kontrak konstruksi.
3. Untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian permasalahan hukum terhadap pihak yang dilakukan pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak dalam perspektif Hukum Perdata Buku III dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dilaksanakan agar bisa memberikan kemanfaatan kepada ranah Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya untuk meminimalisir suatu upaya pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak yang dilakukan oleh setiap badan hukum.
 - b. Penelitian ini dilaksanakan agar bisa memberikan pengetahuan baru tentang suatu acuan kepustakaan yang memiliki kemanfaatan didalam aspek akademikus.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilaksanakan agar bisa mendapatkan kemanfaatan terutama terhadap penulis maupun terhadap praktisi serta instansi-instansi yang memiliki keterkaitan.

E. Kerangka Pemikiran

Falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang bisa diinterpretasikan dengan cara materiil maupun yuridis formal. Adapun interpretasi secara materiil Negara hukum pancasila didasarkan pada cara pandang bangsa Indonesia dalam bernegara yang memiliki sifat integralistik khusus Indonesia, yakni suatu fundamental kekeluargaan yang substansinya, yakni rakyat banyak, namun mutu manusia tetap dihargai, serta pola terhadap aturan hukum yang berfaedah guna untuk pengayoman berupa menegakkan demokrasi termasuk demokrasi hukum, berkeadilan sosial serta berprikemanusiaan.¹²

Sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa :

“Indonesia adalah Negara hukum”

Teori mengenai suatu negara hukum di wilayah Eropa Kontinental disebarluaskan dan dimodifikasi oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dengan menerapkan terminologi Jerman, yakni berupa “*rechtsstaat*”. Akan tetapi apabila kita

¹² Padmo Wahjono, *Pembangunan hukum di Indonesia*, ind-hill co, Jakarta, 1989 hlm 153-155.

meninjau kedalam tradisi Anglo Saxon, teori mengenai suatu negara hukum dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Julius Stahl berpendapat bahwa, teori mengenai suatu negara hukum yang biasa menggunakan terminologi "*rechtsstaat*" tersebut meliputi beberapa hal, yakni sebagai berikut :

1. Perlindungan hak asasi manusia,
2. Segmentasi tahta,
3. Pemerintahan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan,
4. Peradilan tata usaha Negara.

Akan tetapi A.V. Dicey berpendapat bahwa terdapat tiga kriteria penting mengenai suatu negara hukum dengan terminologi "*The Rule of Law*", yaitu :

1. Supremasi Hukum,
2. Persamaan dimata hukum,
3. Proses hukum.¹³

Apabila kita meninjau dari makna Undang-Undang dan teori negara hukum menurut para ahli tersebut maka sudah jelas bahwa segala sesuatu ketentuan dan hukum yang sudah ada, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap setiap tindakan ataupun suatu kegiatan masyarakat pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

¹³ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 5.

Apabila kita meninjau terhadap ketentuan Pasal 28 D ayat ke-1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Serta Pasal 69 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Sehingga dapat kita ketahui bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil dihadapan hukum, tanpa membeda-bedakan sosial ataupun jabatan yang di embannya.

Kemudian apabila kita meninjau kedalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berbunyi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Apabila kita meninjau dari penjelasan Undang-Undang tersebut maka sudah jelas bahwa dalam hal ini Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian dalam usaha melakukan suatu pembangunan yang berkesinambungan serta mencakupi kriteria didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi suatu rencana nasional.

Dengan demikian Pendekatan yang akan diterapkan terhadap penelitian hukum ini yakni Pendekatan terhadap Perundang-undangan. Yang mana dalam hal ini akan menelaah terhadap ketentuan-ketentuan yang memiliki suatu keterkaitan terhadap keputusan dengan cara sepihak kontrak pemborongan pada peraturan perundang-undangan, yaitu Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam penelitian ini untuk mengetahui penggunaan peraturan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal ini Pemerintah yang khususnya berkaitan dengan keputusan kontrak pemborongan secara sepihak yang dilakukan pihak pengguna jasa konstruksi terhadap pihak penyedia jasa.

Apabila kita meninjau kedalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada 4 asas penting dalam suatu perjanjian, yaitu :

1. Pasal 1338 KUH Perdata, mengenai asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).
Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan siapapun tanpa melanggar ketentuan undang-undang.
2. Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai asas konsensualisme (*consensualism*).

Asas ini menyatakan suatu perjanjian dapat dilakukan, cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* merupakan suatu asas yang menekankan bahwa suatu kesepakatan harus ditepati.

4. Pasal 1338 KUH Perdata, mengenai asas itikad baik (*good faith*).

Asas ini menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak*.

Dengan demikian suatu kontrak yang sah tidak bisa ditarik kembali secara sepihak. Kontrak itu mengikat para pihak yang membuatnya, serta tidak bisa dibatalkan secara sepihak. apabila mau membatalkan suatu kontrak yang sudah dibuat harus mendapatkan persetujuan pihak lainnya, dengan kata lain dibuat kembali kontraknya. Akan tetapi, jikalau ada suatu alasan yang cukup menurut undang-undang, kontrak bisa dibatalkan secara sepihak.¹⁴

Apabila kita meninjau terhadap ketentuan-ketentuan didalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan, yakni didalam kitab undang-undang hukum perdata berupa Pasal 1266 KUH Perdata yang memberikan ruang yang besar bagi

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 24 PT. Intermasa, Jakarta, 1992.

intervensi pengadilan terhadap pemutusan suatu kontrak. Didalam Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa:

1. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
2. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
3. Seruan tersebut wajib dilaksanakan, walaupun syarat batal tentang tidak terpenuhinya suatu kewajiban diutarakan pada suatu kontrak.
4. Apabila syarat batal tidak di buktikan pada persetujuan, hakim memiliki kebebasan, berdasarkan suatu kondisi, yang dimintakan oleh tergugat, sehingga bisa memberi keleluasaan penambahan jangka waktu dengan maksimal 1 bulan lamanya.

Dengan demikian sangat tidak diherankan lagi mengenai terjadinya praktek yang sering tedapat didalam ketentuan suatu kontrak yang mengenyampingkan adanya Pasal 1266 KUH Perdata, pada akhirnya kontrak tersebut bisa dibatalkan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa adanya campur tangan pengadilan) yang dilandasi oleh *exemptio non adimpleti contractus*, apabila pihak lainnya berbuat suatu tindakan *wanprestasi*.

Apabila kita meninjau kedalam suatu kontrak kerjasama pengadaan barang/jasa terhadap ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tidak dipakai dalam suatu landasan hukum tentang pemutusan kontrak kerjasama pemborongan pekerjaan konstruksi, yang mana tertuang pada peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.¹⁵

Dengan demikian dapat kita ketahui PPK bisa memberhentikan kontrak mengenai pekerjaan konstruksi dengan cara langsung tanpa adanya campur tangan pengadilan.

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam hal ini berupa deskriptif analitis, Komarudin berpendapat, bahwa :¹⁶

“Deskriptif analitis ialah tata cara melakukan suatu penelitian yang menggambarkan persoalan serta mengkaji hal-hal ini untuk menggunakan bahan-bahan yang telah dihimpun serta ditata dengan benar yang berprinsip pada teori, buah pikiran dan pandangan yang diterapkan”, apabila kita tinjau dari judul Pemutusan Sepihak Kontrak Kerja Konstruksi Ditinjau Dari

¹⁵ “Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan keputusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK.”

¹⁶ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan berupa yuridis normatif. Yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah pendekatan yang memanfaatkan hukum untuk sistem normatif yang memiliki sifat mandiri, tertutup serta terlepas dari berbagai kehidupan bermasyarakat¹⁷, adapun tentang hal ini, penulis membahas mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

3. Tahap Penelitian

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder yang berisikan (primer atau sekunder) dan bahan-bahan hukum yang digunakan (primer, sekunder, dan tersier) Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Berikut beberapa bahan hukum primer yang diimplementasikan didalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi serta peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 13-14.

- b. Bahan Hukum Sekunder ialah materi-materi hukum yang menguraikan tentang materi-materi hukum primer, berikut contohnya :
 - 1) Hasil laporan
 - 2) Hasil karya.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu materi-materi hukum yang menguraikan berbagai macam hal tentang ketentuan materi-materi hukum primer, hukum sekunder, berikut contohnya :
 - 1) Kamus Baku
 - 2) Glosarium
 - 3) Istilah kata dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan penelusuran kepustakaan, dan dalam penelitian ini dokumen atau dokumen yang dibuat melalui penelusuran kepustakaan, metode pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan, ditindaklanjuti dengan Frekuensi data, literatur, dan literatur review, berikut yang sering digunakan:

- a. Literatur
- b. Karya Ilmiah
- c. Studi dokumen
- d. Studi Pustaka.¹⁸

¹⁸<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf>, di akses pada tanggal 29 September 2021 pukul 18:30 WIB.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipakai dalam pengumpulan data, yakni sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan atau pengumpulan informasi yang relevan ketika membahas suatu isu topikal untuk meningkatkan temuan penelitian yang diteliti.

b. Lapangan

Merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

6. Analisis Data

Dalam analisis data ini menerapkan metode analisis yuridis normatif berdasarkan pemahaman hukum, norma hukum, teori dan doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian, yaitu metode interpretasi dan pembahasan bahan penelitian. . Mengambil norma hukum sebagai prasyarat utama, menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan (fakta hukum) sebagai prasyarat sekunder, dan membuat kesimpulan tentang masalah melalui proses silogisme. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah analisis deskriptif, metode penelitian yang

menghasilkan apa yang dikatakan responden, tertulis atau lisan, dan menyelidiki dan mempelajari penjahat yang sebenarnya.¹⁹

7. Lokasi Penelitian :

Penelitian ini dilaksanakan diberbagai tempat yang ada keterkaitan pada persoalan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Cikawao, Kec. Lengkong Kota Bandung Jawa Barat.

2) Perpustakaan Univesitas Pasundan Jl. Setiabudhi No. 193 Bandung.

b. Instansi

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Perss), Jakarta, 2008, hlm 5